



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan keberlanjutan lingkungan hidup telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a perizinan terpadu berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, pengarahan dan perlindungan terhadap kegiatan usaha dan kegiatan kemasyarakatan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diganti dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**dan**  
**GUBERNUR LAMPUNG**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
8. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, dan lembaga/kementerian di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
12. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pengguna untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
18. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
19. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
20. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
21. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
22. Pengaduan adalah pemberitahuan atau laporan dari penerima pelayanan kepada penyelenggara, pelaksana, pengawas internal dan pengawas eksternal, karena terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
23. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP**

#### **Bagian Kesatu** **Maksud** **Pasal 2**

Maksud penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau dan mendekatkan serta memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

#### **Bagian Kedua** **Tujuan** **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- b. mewujudkan kemudahan dan keterbukaan pelayanan;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. mewujudkan proses pelayanan yang efektif dan efisien; dan
- e. meningkatkan pemberian pelayanan yang lebih luas dan berkualitas kepada masyarakat.

#### **Bagian Ketiga** **Sasaran** **Pasal 4**

Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah:

- a. mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien dan akuntabel;
- b. tercapainya koordinasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan perizinan;
- c. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- d. meningkatnya daya saing daerah; dan
- e. terciptanya iklim investasi daerah yang kondusif.

#### **Bagian Keempat** **Prinsip** **Pasal 5**

Prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. persamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesional;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;

- j. aksesibilitas kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup pelayanan perizinan terpadu meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan daerah termasuk mencakup urusan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kepada Kepala DPM-PTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Kedua Kewenangan Pelayanan**

##### **Pasal 7**

- (1) Ruang lingkup kewenangan penyelenggara pelayanan perizinan terpadu meliputi:
  - a. penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;
  - b. penelitian/pemeriksaan dokumen permohonan izin dan non izin;
  - c. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin;
  - d. penandatanganan dokumen izin dan non izin;
  - e. penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon;
  - f. pengelolaan arsip izin dan non izin;
  - g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non perizinan; dan
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD teknis terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian teknis/pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Ketiga Jenis Perizinan dan Non Perizinan**

##### **Pasal 8**

- (1) Jenis perizinan yang menjadi kewenangan DPM-PTSP meliputi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan baru sebagai konsekuensi diterbitkannya Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundangan lainnya, dapat diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari Lampiran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan, selain perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pelayanan administrasi tertentu dilimpahkan menjadi bagian dari ruang lingkup pelayanan penyelenggara PTSP.
- (2) Pelimpahan pelayanan administrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB IV**

#### **PENYEDERHANAAN PELAYANAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk mewujudkan maksud, tujuan dan sasaran penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, DPM-PTSP wajib menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyederhanaan persyaratan;
  - b. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
  - c. kepastian biaya;
  - d. kejelasan prosedur;
  - e. keterbukaan dan kejelasan informasi;
  - f. kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan;
  - g. kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan;
  - h. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - i. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB V**

#### **PEMOHON DAN PENYELENGGARA**

##### **Bagian Kesatu Pemohon**

#### **Pasal 11**

Pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. orang perseorangan; dan
- b. badan, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan berbentuk badan hukum.

## **Bagian Kedua Penyelenggara**

### **Pasal 12**

Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu adalah DPM dan PTSP.

### **Pasal 13**

- (1) DPM dan PTSP sebagai penyelenggara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan dan pendatanganan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), antara lain meliputi:
  - a. merumuskan kebijakan pelayanan perizinan terpadu;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran perizinan dan non perizinan;
  - c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
  - e. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
  - f. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
  - g. penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
  - h. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
  - i. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
  - j. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
  - k. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
  - l. pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP;
  - m. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;
  - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, ketatausahaan dan kearsipan PTSP;
  - o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PTSP; dan
  - p. tugas lainnya yang diberikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **STANDAR PELAYANAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 14**

- (1) Standar pelayanan perizinan adalah rangkaian prosedur yang harus memenuhi kriteria:
  - a. persyaratan administrasi;

- b. persyaratan yuridis;
  - c. persyaratan teknis; dan
  - d. persyaratan manajerial.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
  - (3) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
  - (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan.
  - (5) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
  - (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan tentang standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal.

**Bagian Kedua**  
**Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal**

**Pasal 15**

- (1) DPM-PTSP wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur setiap perizinan/non perizinan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar waktu;
  - b. biaya pelayanan;
  - c. informasi pelayanan;
  - d. prosedur pelayanan;
  - e. penanganan keluhan; dan
  - f. ruangan yang mendukung kenyamanan pelayanan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketiga**  
**Prasarana dan Sarana**

**Pasal 16**

- (1) Prasarana dan Sarana penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan standarisasi dan mendukung standar pelayanan minimum penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.**

**Pasal 17**

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan sistem PSE.
- (2) Penerapan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
  - a. pelayanan terintegrasi;
  - b. hubungan on line penyelenggara PTSP dengan Perangkat Daerah/UKPD teknis;
  - c. hubungan on line penyelenggara PTSP dengan instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan; dan
  - d. hubungan on line penyelenggara pelayanan perizinan terpadu dengan masyarakat.

**Pasal 18**

- (1) Ruang lingkup PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. potensi dan peluang usaha;
  - b. perencanaan umum penanaman modal;
  - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
  - d. perkembangan realisasi penanaman modal;
  - e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
  - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
  - g. tata cara layanan pengaduan; dan
  - h. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

**Pasal 19**

- Penyelenggara Pelayanan perizinan terpadu dalam melaksanakan PSE wajib:
- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
  - b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta data dan informasi;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (on line) dengan pihak terkait;
  - d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
  - e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
  - f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di bidang Penanaman Modal DPM dan PTSP wajib membangun dan melaksanakan SPIPISE.

- (2) Untuk terlaksananya PSE, Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan (interkoneksi) PSE dan atau dukungan dalam bentuk lainnya.

#### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan dan pelaksanaan PSE dan SPIPISE diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB VII**

## **KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGADUAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Keterbukaan Informasi**

#### **Pasal 22**

- (1) DPM dan PTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi tentang:
  - a. jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. persyaratan teknis perizinan dan non perizinan;
  - c. mekanisme perizinan dan non perizinan;
  - d. penelusuran posisi dokumen pada setiap proses;
  - e. biaya dan waktu; dan
  - f. tata cara pengaduan,
- (2) Ketersediaan dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyelenggara PTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dengan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan.

#### **Pasal 23**

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (2) DPM dan PTSP bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.

#### **Pasal 24**

- (1) DPM dan PTSP menyediakan jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam PSE.
- (2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE.
- (3) DPM dan PTSP menggunakan jejak audit yang ada di PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengaduan**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, DPM dan PTSP wajib menyediakan desk pelayanan yang bertugas untuk menerima pengaduan dan membantu menangani keluhan pelanggan.

- (2) Penyampaian pengaduan/keluhan dilakukan melalui:
- a. penginformasian secara terbuka prosedur penyampaian pengaduan/keluhan;
  - b. penyediaan sarana pengaduan/keluhan baik secara elektronik "maupun" manual;
  - c. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan; dan
  - d. mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan secara manual maupun secara elektronik.

#### **Pasal 26**

Kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan dilakukan melalui:

- a. proses penyelesaian pengaduan/keluhan secara terbuka;
- b. penginformasian secara terbuka prosedur penyelesaian pengaduan/keluhan;
- c. penyediaan sarana pengaduan/keluhan baik secara elektronik maupun manual;
- d. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan; dan
- e. penetapan mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan secara manual maupun secara elektronik.

### **BAB VIII**

#### **SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan, Pemerintah Daerah Sumberdaya wajib menempatkan pegawai penyelenggara PTSP yang memiliki kompetensi dan integritas dalam penyelenggaraan PSTP.
- (2) Kompetensi dan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengetahuan tentang perizinan/non perizinan;
  - b. pengetahuan di bidang pelayanan publik;
  - c. keterampilan di bidang pelayanan publik; dan
  - d. integritas terhadap pelayanan publik

#### **Pasal 28**

Dalam rangka memenuhi kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah wajib melaksanakan seleksi dan melakukan pembinaan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pegawai PTSP.

#### **Pasal 29**

Pegawai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi, pembinaan serta tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX**  
**KEUANGAN**

**Pasal 31**

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerimaan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pembayaran atas izin/non izin dilakukan melalui Bank untuk selanjutnya masuk ke rekening kas daerah.
- (4) Pengelolaan anggaran belanja dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu**

**Pengawasan**

**Pasal 32**

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan penyelenggara pelayanan perizinan terpadu dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (2) Hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai:
  - a. pembinaan untuk menjamin izin dan non izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan perizinan terpadu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi kepada pemilik izin dan non izin yang melaksanakan izin dan non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

**Pasal 33**

- Pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh:
- a. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara;
  - b. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan pengawasan pelayanan publik; dan
  - c. Aparat pengawas intern pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Pengendalian**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan asas, maksud, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, oleh DPM dan PTSP dibentuk Komite Etik Penyelenggaraan PTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etika Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 35**

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

#### **Pasal 36**

- (1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. pemberian peringatan;
  - b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu;
  - c. pembayaran ganti rugi;
  - d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
  - e. pembebasan tugas dari jabatan dalam waktu tertentu;
  - f. pemberhentian dengan hormat; atau
  - g. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Seluruh perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku sebagai perizinan dan non perizinan serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila jangka waktu perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis, selanjutnya untuk perpanjangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Perangkat Daerah yang melayani dan memproses perizinan yang akan dilimpahkan ke PTSP, tidak boleh lagi melayani dan memproses perizinan/non perizinan, dengan masa transisi pelaksanaan pelimpahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 38**

Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

### **Pasal 39**

Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 40**

Pemberian sanksi oleh Perangkat Daerah teknis atas pelanggaran penggunaan izin dan non izin yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku dan sah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 41**

Pemberian sanksi atas penyalahgunaan izin dan non izin yang penetapannya sudah diproses oleh Perangkat Daerah teknis sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, proses penetapannya diselesaikan oleh Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 42**

Keputusan pemberian sanksi atas penyalahgunaan izin dan non izin oleh Perangkat Daerah teknis sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetapi belum diproses, penyelesaian penetapan pemberian sanksinya dilimpahkan ke DPM-PTSP.

### **Pasal 43**

Pengelolaan arsip, kebenaran dan keabsahan dokumen izin dan non izin yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku atau penetapannya setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetapi proses penetapannya telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan.

### **Pasal 44**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud yang masih menjadi wewenang Perangkat Daerah lainnya wajib dilimpahkan dan menjadi kewenangan DPM dan PTSP.
- (3) Masa Transisi pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 45**

Seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Desember 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, MM**  
Pembina Utama  
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR.....19.....**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (.24.../330../2017.)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**I. UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perizinan yang bertujuan untuk menciptakan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang perizinan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yaitu beralihnya jenis-jenis perizinan yang semula merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Proses perizinan dan non perizinan harus dibuat sederhana, jelas/transparan, memiliki kepastian waktu, tidak berbiaya tinggi, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu setiap proses perizinan dan non perizinan harus mencantumkan batas waktu yang diperlukan sehingga tercipta kepastian bagi masyarakat yang dilayani. Proses perizinan dan non perizinan harus dipandang sebagai pemberian insentif kepada masyarakat agar mampu tumbuh dan berkembang, dan bukan sebaliknya memberikan disinsentif pada kelanjutan usaha dan persaingan yang sehat.

Penyelenggaraan perizinan perlu ditata sedemikian rupa agar dapat tercipta iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi pemerintah, penyelenggaraan perizinan merupakan instrumen dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya bertujuan melindungi kelestarian lingkungan. Pada sisi lainnya masyarakat juga akan merasakan adanya kemudahan berurusan dengan birokrasi khususnya perizinan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan perizinan.

Huruf b

Setiap penerima pelayanan perizinan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan perizinan

Huruf c

Penyelenggaraan perizinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Penyelenggaraan perizinan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf e

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf f

Permohonan yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh penyelenggara perizinan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara sederhana, cepat, mudah, dan terjangkau.

Huruf h

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf i

Aparat penyelenggara perizinan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf j

Penyelenggaraan perizinan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf k

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan perizinan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.



		17	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
		18	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pengerukan di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional
		19	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional.
		20	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Reklamasi di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional.
		21	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional.
		22	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus Yang Melayani Pesawat Udara dengan Kapasitas <30 Tempat Duduk dan Ruang Udara Tidak Terletak Dalam 2 Kabupaten/Kota Dalam 1 Provinsi.
		23	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perusahaan Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
		24	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Persetujuan Izin Terbang / FA Perusahaan Angkutan Udara Tidak Berjadwal Antar Kabupaten/Kota Dalam 1 Provinsi Dengan Pesawat Udara Diatas 30 Tempat Duduk Dan Melaporkan Kepada Pemerintah.
	<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	
	<b>NON PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Internasional, Hubungan Internasional dan Nasional.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan.
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan DLKr / DLKp yang terletak pada Jaringan Nasional dan Antar Negara serta Jaringan Jalur KA
		4	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum.
		5	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus.
		6	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Nasional.
		7	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri.
		8	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Hubungan Internasional.

		9	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Internasional.
		10	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum.
		11	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Izin Pembangunan Bandar Udara Umum yang melayani Pesawat Udara > 30 Tempat Duduk.
		12	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyebarangan DLKr / DLKp yang terletak pada Jaringan Nasional dan Antar Negara serta Jaringan Jalur KA.
		13	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum.
		14	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus.
		15	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Nasional.
		16	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri.
		17	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Hubungan Internasional.
		18	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Internasional.
		19	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum.
		20	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Penetapan Izin Pembangunan Bandar Udara Umum yang melayani Pesawat Udara $\geq$ 30 Tempat Duduk.
	<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	
<b>2</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perubahan/Perluasan Perkebunan.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
		4	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Obat Hewan Sebagai Distributor Wilayah Provinsi.
		5	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Provinsi.

		6	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Propinsi
		7	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran <i>Day Old Chick (DOC)</i> , <i>Day Old Duck (DOD)</i> Antar Provinsi/Pulau.
		8	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Pangan (Naget, Kulit Hewan, Tepung Tulang, dll.).
		9	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Bibit, Bakalan dan Potong Ternak Antar Pulau dan Propinsi.
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	
<b>NON PERIZINAN</b>			
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Bibit, Bakalan dan Potong dari dan Keluar Negeri
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak dan Produk Hewan dari Dan Antar Propinsi/Pulau
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak dan Produk Hewan Dari Dan Keluar Negeri.
		4	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
		5	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Pendaftaran Pakan.
	<b>J U M L A H</b>	<b>5</b>	
<b>3</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG</b>		
<b>PERIZINAN</b>			
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Air Laut, Sungai, Embung dan Danau).
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pengeboran, Perusahaan Air (SIPA) Bawah Tanah.
		4	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik Untuk Keperluan Sendiri (IUKS).
		5	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU).
		6	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
		7	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
		8	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

		9	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.
		10	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian.
		11	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan.
		12	Izin Project Area.
		13	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Non Inti -- Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
		14	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Inti.
		15	Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
	<b>JUMLAH</b>	15	
<b>NON PERIZINAN</b>			
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Teknis Atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Yang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah Diterbitkan Oleh Kabupaten/Kota.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak Dalam Rangka Kegiatan Usaha Migas Di Daerah Operasi Daratan dan Di Daerah Operasi Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Laut Di Ukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan.
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Teknis Untuk Izin Pengeboran, Izin Penggalian dan Izin Penerapan Mata Air Pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota Meliputi Rekomendasi Teknis Untuk Daftar Ulang Izin SIPA, Izin Penerapan Mata Air (SIP), Izin Pemanfaatan Mata Air (SIPMA).
	<b>J U M L A H</b>	<b>3</b>	
<b>4</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>		
<b>PERIZINAN</b>			
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Provinsi (Penyaluran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura).
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Tanda Daftar Pedagang Benih Bina.
	<b>JUMLAH</b>	2	
<b>NON PERIZINAN</b>			
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pangan.

<b>5</b>	<b>DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
	1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi 2.000 s/d 6.000 m <sup>3</sup> /tahun.	
	2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pemindahan Lokasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi 2.000 s/d 6.000 m <sup>3</sup> /tahun.	
	3	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Perubahan Mesin Utama Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Kapasitas Produksi 2.000 – 6.000 m <sup>3</sup> /tahun.	
	4	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR) Kapasitas Produksi ≤ 2.000 m <sup>3</sup> /tahun.	
	5	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Skala Kecil.	
	6	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha/Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IU-IPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar.	
	7	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar.	
	8	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu.	
	9	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Jasa Wisata Alam (IUJWA) Di Tahura.	
	10	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata Wisata Alam (IUPSWA) Di Tahura.	
	11	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pemanfaatan Air (IPA) / Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) Di Tahura (Untuk Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Lembaga Sosial).	
	12	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Di Tahura.	
	13	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dengan Luas Maksimal 5 Hektar (Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Yang Bersifat Non Komersil).	
	<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	
	<b>NON PERIZINAN</b>		
	1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Izin Usaha / Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m <sup>3</sup> /tahun.	
	2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan.	

		3	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
	<b>J U M L A H</b>	<b>3</b>	
6	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota atau Jalan Provinsi dan Nasional.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Telekomunikasi.
	<b>J U M L A H</b>	<b>2</b>	
7	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Penempatan Bangunan Utilitis Pada Jalan/Jembatan Ruas Jalan Provinsi.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Di Jalan Provinsi.
	<b>J U M L A H</b>	<b>2</b>	
8	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pembudidayaan Ikan Keramba Jaring Apung di Laut di atas 4 Mil s/d 12 Mil.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Terpadu Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Laut Kewenangan Provinsi.
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran Tonase Kurang dari GT.7
		4	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pembangunan Prasarana yang melintasi Alur Sungai dan Danau.
		5	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Penerbitan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP).
		6	Jenis Izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10GT sampai dengan 30GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
		7	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
		8	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

		9	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).
	<b>J U M L A H</b>	<b>9</b>	
<b>9</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Wilayah Provinsi.
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Perpanjangan Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( RPTKA ) dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
		4	Jenis Pelayanan Administrasi Permohonan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
	<b>J U M L A H</b>	<b>4</b>	
<b>10</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan atau Saluran Irigasi Pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Penyelenggaraan Air Minum Untuk Lintas Kabupaten/Kota.
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pengusahaan, Pemanfaatan Sumber Daya Air Pada Wilayah Sungai Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi.
		4	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Penyelenggaraan Penampungan Sementara (PS) Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota.
	<b>J U M L A H</b>	<b>4</b>	
<b>11</b>	<b>DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>Perizinan</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Atraksi/Objek Wisata/Kawasan Pariwisata.
	<b>J U M L A H</b>	<b>1</b>	
	<b>NON PERIZINAN</b>		

		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Usaha Pariwisata Skala Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota.
		3	Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Usaha Pembuatan Film Oleh Tim Asing Skala Provinsi.
		4	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Lokasi Syuting Pembuatan Film Oleh Tim Asing.
	<b>J U M L A H</b>	<b>4</b>	
<b>12</b>	<b>DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Cabang PAK (Penyalur Alat Kesehatan).
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)/ Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBBF) Cabang.
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)(Total aset tidak lebih dari Rp.600.000.000,-tidak termasuk harga tanah dan bangunan )
		4	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Sarana Kesehatan Meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta kelas B non Pendidikan,Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta Serta Sarana Kesehatan Penunjang yang setara
	<b>J U M L A H</b>	<b>4</b>	
	<b>NON PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Rekomendasi Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan).
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)/ Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBBF).
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Rekomendasi Izin Produksi Kosmetik (Komoditi Kesehatan).
		4	Jenis Pelayanan Administrasi Rekomendasi Izin Usaha Obat Tradisional (IUOT).
	<b>J U M L A H</b>	<b>4</b>	
<b>13</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Penyelenggaraan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.
		2	Jenis Pelayanan Penyelenggaraan Penilaian dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
		3	Jenis Pelayanan Pemberian Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

		4	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pengelolaan (Penyimpanan/Pengumpulan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
	<b>J U M L A H</b>	<b>4</b>	
<b>14</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Simpan Pinjam.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pembukaan Kantor Cabang.
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pembukaan Kantor Kas.
	<b>J U M L A H</b>	<b>3</b>	
<b>15</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis pelayanan administrasi tentang izin usaha industri besar (IUI-Besar).
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin usaha Industri/perluasa skala investasi di atas Rp.10 Milyar
	<b>J U M L A H</b>	<b>3</b>	
	<b>NON PERIZINAN</b>		
		1	Jenis pelayanan administrasi tentang rekomendasi IUI/IPUI / IUKI /IPKI/ yang diterbitkan oleh pemerintah
	<b>J U M L A H</b>	<b>1</b>	
<b>16</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Toko Bebas Bea.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Perdagangan dan Penyimpanan Zat/Bahan Berbahaya Industri.
		3	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perdagangan Bahan Bakar Nabati.
	<b>J U M L A H</b>	<b>3</b>	
	<b>NON PERIZINAN</b>		
		1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) yang di Terbitkan Oleh Pemerintah.
		2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi SIUP - Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

<b>17</b>	<b>DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
	1	Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Pengangkatan Anak Antar WNI.	
	2	Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi.	
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	
	<b>NON PERIZINAN</b>		
	1	Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Skala Provinsi.	
	2	Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Nasional.	
	3	Jenis pelayanan administrasi tentang rekomendasi izin oprasional kegiatan LKS/LKSA Skla Propinsi	
	<b>J U M L A H</b>	<b>3</b>	
<b>18</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
	1	Izin Operasional Sekolah	
	2	Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Membawa Benda Cagar Budaya (BCB) Antar Provinsi.	
	3	Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Survey dan Pengangkatan Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs diatas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) Mil Laut Dari Garis Pantai Atas Rekomendasi Pemerintah.	
	<b>J U M L A H</b>	<b>3</b>	
<b>19</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG</b>		
	<b>PERIZINAN</b>		
	1	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.	
	2	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.	
	3	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.	
	4	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Prinsip Penggabungan/Merger Penanaman Modal Dalam Negeri.	
	5	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.	
	6	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.	


		7	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.
		8	Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Penggabungan / Merger Penanaman Modal Dalam Negeri.
	<b>JUMLAH</b>		
	<b>JUMLAH PERIZINAN</b>	<b>115</b>	
	<b>JUMLAH NON PERIZINAN</b>	<b>46</b>	
	<b>JUMLAH TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>161</b>	

GUPERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**ZULFIKAR, S.H., M.H**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003